



PUTUSAN
NOMOR : 14-K / PM.II-10 / AD / III / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khunderin
Pangkat /NRP : Koptu / 31940236631074
Jabatan : Babinsa Ramil 04 / Pecangaan
Kesatuan : Kodim 0719 / Jepara
Tempat/ tanggal lahir : Jepara / 16 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bawu, RT. 39, RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/08/II/2015 tanggal 28 Februari 2015
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2015 tanggal 10 Maret 2015
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadimil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/14/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/14/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 30 Maret 2015
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.
- Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan yang pada pokoknya Oditur

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Berupa barang :
 - 1 (satu) cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang digunakan sebagai mas kawin nikah siri dengan Sdri. Henik Sulistiyani
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. Berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Grobogan. Nomor : 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001, atas nama Khunderin dengan Sdr. Siti Riwayati
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Register : T/333/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 atas nama Sdri. Siti Riwayati yang ditandatangani oleh Kaajendam IV/Dip. Kolonel CAJ Saryadireja NRP. 28704
 - 1 (satu) lembar foto ruang tamu dan rumah Sdri. Henik Sulistiyani.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Tutututan Oditur Militer dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sebelas, setidaknya tidaknya pada bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Rumah Sdri. Henik Sulistiyani (Saksi-3) beralamat di Desa Bawu, RT.39 RW.08 Kec. Batealit, Kab. Jepara Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1994 Terdakwa melanjutkan Pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur, Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa alih tugas di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Koptu NRP 31940236631074.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Henik Sulistiyani (Saksi-3) pada tahun 1982 semenjak masih kecil karena Terdakwa dan Saksi-3 masih bertetangga satu Desa Bawu RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Riwayat (Saksi-2) pada tahun 2001, seminggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa melamar Saksi-2 untuk dijadikan Istri kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2001 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Purwodadi sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun.

4. Bahwa pada awal pernikahannya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan tidak ada masalah baik itu kebutuhan lahir maupun bathin namun pada bulan Nopember tahun 2008 Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu Saksi-3, sehingga setiap hari libur jarang pulang selanjutnya Saksi-2 ingin mengetahui alamat perempuan yang dimaksud dengan cara mencari alamat Saksi-3 dan setelah menemukannya langsung mendatangi rumahnya dan semenjak pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering bertengkar.

5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009 Saksi-2 tidak sengaja membaca Short Message System (SMS) dari Saksi-3 ke Handphone Terdakwa : " meminta Terdakwa pulang ke rumah di Jepara ", selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa terkait isi dari SMS tersebut, namun Terdakwa tidak terima sehingga marah-marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali mengenai mukanyayang berakibat Saksi-2 dirawat di Dinas Kesehatan Tentara (DKT) di Blora selama 3 (tiga) hari, selanjutnya orang tua Saksi-2 datang untuk merawat Saksi-2 namun setelah kejadian tersebut Terdakwa justru meninggalkan rumahnya selama 3 (tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009, orang tua Saksi-2 menghadap ke Danyonif 410/Alugora untuk meminta ijin membawa Saksi-2 untuk menenangkan diri dirumah orang tua Saksi-2 di Ambarawa, Kab. Semarang dan Kesatuan mengizinkan dengan ketentuan sewaktu-waktu dipanggil Saksi-2 hadir di Kesatuan, namun sampai dengan saat ini Saksi-2 tidak pernah di panggil oleh Kesatuan Terdakwa dan setiap Saksi-2 pulang ke Asrama Militer Yonif 410/Alugoro pintu rumah selalu terkunci sehingga Saksi-2 mendatangi rumah Sdr. Nurali (Saksi-6) di Jepara, namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi-2, bahwa Terdakwa berada dirumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 mendatangi rumahnya namun setiap Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 Terdakwa menghindari dari Saksi-2.

7. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa berkunjung kerumah Sdr. Siswoto (Saksi-7) kakak kandung Saksi-3 kebetulan rumah Saksi-7 bersebelahan dengan rumah Saksi-3 tidak lama kemudian Saksi-3 mendekati Terdakwa dan bersalaman karena sudah saling mengenal selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa : " kok tumben Mas main kesini, mana istri dan anaknya kok tidak diajak ", setelah itu Terdakwa menjawab : " saya sudah ditinggal pergi istri dan anak saya ", selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-3 tidak berani bertanya lebih jauh karena menyangkut masalah pribadi kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa : " masih dinas di Blera atau sudah pindah ", Terdakwa menjawab : " sekarang aku sudah pindah ke Jepara ", setelah itu dilanjutkan ngobrol dengan Terdakwa dan Saksi-3 bertukar nomor Handphone (HP) berkomunikasi melalui Short Message System (SMS) atau berhubungan lewat HP secara langsung dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang.

8. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa menemui Saksi-3 dirumahnya dengan mengatakan : " kita ini kan sudah sama-sama dewasa dan sama-sama pernah berkeluarga, dari pada kita berzina bagaimana kalau kita menikah ", selanjutnya Saksi-3 menjawab : " saya mau saja yang penting ngomong dulu sama orang tuaku ", setelah itu Terdakwa pulang selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada orang tua Saksi-3 (Sdr. Prawito) akan maksud kedatangan Terdakwa untuk menikahi Saksi-3

9. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 (Sdr. Prawito dan Sdri. Munipah) selanjutnya dari hasil pertemuan kedua belah pihak sudah sepakat bahwa hari pernikahannya pada hari Kamis tanggal 29 April 2011.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib. Bertempat dirumah Sdri. Henik Sulistiyani (Saksi-3) beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara dilangsungkan pernikahan siri secara agama Islam dengan proses Akad Nikah Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi-3 di depan penghulu Haji Abdul Hadi (Saksi-4) dengan mengatakan : " saya nikahkan Saudara Khunderin Bin Nurali dengan Sdri. Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin cincin emas ", selanjutnya Saudara Khunderin menjawab : " saya terima nikahnya Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai ", selanjutnya Haji Abdul Hadi menjawab : " Sah ", kemudian Saksi-Saksi menjawab : " Sah ", selanjutnya acara ditutup oleh Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hadi dengan berdo'a dan dalam perkawinan tersebut sebagai penghulu adalah Haji Abdul Hadi (Pimpinan Pondok Pesantren Rodhotul Hikmah), sebagai Saksi adalah Sdr. H Sartono dan Sdr. Siswoto, sebagai wali nikah adalah Sdr. Nurali dan Sdr. Prawito, dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dengan dihadiri oleh keluarga/kerabat Terdakwa dan Sdri. Henik Sulistiyani.

11. Bahwa pada saat Saksi-2 berada dirumah Sdri. Sri juwariyah (Saksi-8) tiba-tiba Saksi-2 menerima telepon dari Sdr. Nurali (Saksi-6) yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 3 sekitar bulan April 2011 Saksi-2 juga diberitahu oleh kakak ipar Saksi-2 Sdri. Dila dan Sdr. Afikin yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 di Jepara sehingga untuk memastikan kebenarannya selanjutnya Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan Kades Bawu, dan didapat keterangan memang benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan lagi dengan Saksi-3 (Sdri. Henik sulistiyani) dirumahnya yang beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara tidak ada ijin dari istri pertamanya (Saksi-2) maupun komandan Satuan Terdakwa.

13. Bahwa penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 dikarenakan kehidupan rumah tangga dengan istri pertamanya Sdri. Siti Riwayati (Saksi-2) tidak harmonis sehingga untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara menikah lagi.

14. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani (Saksi-3) sebenarnya tidak boleh terjadi karena masih status suami istri yang sah.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa dirugikan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi berantakan.

16. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kesatuan Kodim 0719/Jepara melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses secara hukum yang berlaku

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-1:

Nama lengkap : Muhammad Fadelan
Pangkat / NRP : Kapten Arm / 575178
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat / tanggal lahir : Jepara, 16 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0719/Jepara Kel. Bulu RT. 01 RW 01 Jepara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dimana saat itu Terdakwa masuk dinas di Kodim 0719/Jepara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai istri yang bernama Siti Riwayati dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Sdri. Siti Riwayati dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Henik Sulistiyani namun setelah perkawinan siri tersebut dilaporkan oleh istri Terdakwa yang bernama Siti Riwayati dan permasalahannya mencuat ke permukaan maka Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Henik sulistiyani yang beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam perkawinan siri tersebut yang menjadi penghulu adalah Sdr. Kyai Haji Abdul Hadi (pimpinan Ponpes Rodhotul Hikmah), sedangkan yang menjadi Saksi sdr. H. Sartono dan sdr. Siswoto, yang menjadi wali nikah adalah sdr. Prawito dengan mas kawin sebuah cincin emas.
5. Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kesatuan Kodim 0719/Jepara maupun istri pertamanya yaitu Sdri. Siti Riwayati.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa menikah lagi dikarenakan istri pertamanya Sdri. Siti Riwayati meninggalkan Terdakwa dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab istri pertamanya Sdri. Siti Riwayati meninggalkan Terdakwa dikarenakan pada tahun 2009 sering bertengkar sehingga Sdri. Siti Riwayati pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa anaknya.
8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan kawin lagi dengan Sdri. Henik sulistiyani upaya yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 0719/Jepara, adalah mengadakan pengecekan dan memerintahkan agar Terdakwa menceraikan istri keduanya dan melimpahkan perkaranya ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-2:

Nama lengkap : Henik Sulistiyani
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 18 Oktober 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan bertetangga pada tahun 1982 di Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan saat ini Terdakwa adalah sebagai mantan suami Saksi.

2. Bahwa pada bulan Februari 2011, Saksi bertemu Terdakwa di rumah kakak Saksi yang bernama Sdr. Siswoto dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi yang beralamat di Ds. Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, " sekarang aku sudah pindah ke Jepara ", selanjutnya Saksi menjawab " terus istri sama anak kok gak di ajak main ", selanjutnya Terdakwa menjawab " aku sudah di tinggal istriku dari tahun 2009 ", setelah berbincang-bincang kemudian Saksi bertukar nomor Handphone dengan Terdakwa sehingga selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi sering berkomunikasi melalui Handphone atau bertemu langsung.

3. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa menemui Saksi di rumahnya dengan mengatakan " kita ini kan sudah sama-sama dewasa dan sama-sama pernah berkeluarga dari pada berzina, bagaimana kalau kita menikah ", selanjutnya Saksi menjawab " saya mau saja yang penting ngomong dulu sama orang tuaku ", setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya tidak lama kemudian Saksi mengatakan kepada orang tuanya maksud kedatangan Terdakwa untuk menikahi Saksi.

4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi bapak Saksi Sdr. Prawito maupun ibu Saksi Sdri. Munipah, selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati bahwa hari pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 April 2011.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib. Bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, telah dilangsungkan pernikahan secara siri dengan proses akad nikah dimana Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa didepan penghulu Sdr. Kyai Haji Abdul Hadi dengan mengatakan "Saya nikahkan Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khunderin bin Nurali dengan Sdri. Henik Sulistiyani binti Prawito dengan mas kawin cincin emas ", selanjutnya Terdakwa menjawab : "Saya terima nikahnya Sdri. Henik Sulistiyani binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai ", selanjutnya Sdr. Kyai Haji Abdul Hadi menjawab : "sah ", kemudian Saksi-Saksi menjawab : " sah ", selanjutnya acara ditutup oleh Sdr. Kyai Haji Abdul Hadi dengan berdoa.

6. Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi penghulu adalah Sdr. Kyai Haji Abdul Hadi (pimpinan Ponpes Rodhotul Hikmah) Desa Bawu, RT. 41 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dan yang menjadi Saksi Sdr. H. Sartono dan Sdr. Siswoto, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Saksi yang bernama Sdr. Nurali, dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dengan dihadiri oleh keluarga/kerabat Terdakwa dan Sdri. Henik Sulistiyani.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi tersebut, Terdakwa masih terikat perkawinan secara sah dengan istri pertamanya yang bernama Sdri. Siti Riwayati dan Terdakwa tidak ada ijin dari istri pertamanya tersebut untuk menikahi Saksi.

8. Bahwa Saksi pada saat dinikahi siri oleh Terdakwa berstatusnya janda ditinggal mati suaminya dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Sdr. Fadhilah Rahma Aulia umur 11 (sebelas) tahun.

9. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi tidak dikaruniai anak dan saat ini pernikahan siri tersebut sudah berakhir dengan di ceraikannya Saksi oleh Terdakwa semenjak tanggal 26 Juli 2014.

10. Bahwa akibat perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Siti Riwayati menjadi kurang baik dan Saksi sudah ihklas diceraikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-3:

Nama lengkap : H. Sartono
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Jepara, 04 Mei 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bawu, RT. 07 RW. 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1978 di Desa Bawu, RT. 07 RW. 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dan antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan saudara yaitu sebagai keponakan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi : “ Pak Lik aku minta tolong kawinno “. Selanjutnya Saksi menjawab : “Kowe wis duwe bojo kok kon ngawinno, pie to ? “selanjutnya Terdakwa menjawab : “ Mengko tak urusane “, selanjutnya Saksi menjawab : “ Nak wis putus resmi karo bojo pertama kulo ge monggo “, kemudian Terdakwa menjawab : “ Ayo saiki aku golekno seng iso ngawinke”, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Kyai Haji Abdul Hadi beralamat di Pondok Pesantren Rodhotul Hikmah, Desa Bawu, RT. 39 RW.08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, setelah sampai dan bertemu Saksi mengatakan : “ Pak Kyai tolong anakku Khunderin Kawinno “, selanjutnya Pak kyai Haji Abdul Hadi mengatakan : “ Wis duwe bojo kok jaluk di kawinno “, selanjutnya Saksi menjawab : “ Mengko arep di Pegat sak bare iki “setelah itu Pak Kyai menyanggupi, kemudian Saksi pulang kerumah sebentar kemudian Saksi balik kembali untuk menjemput Kyai Abdul Hadi dan pada sekira pukul 19.00 WIB tiba di rumah Sdri. Henik Sulistiyani yang beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

3. Bahwa di rumah Sdri. Henik Sulistiyani tersebut Sdri. Henik Sulistiyani dan Terdakwa sudah siap, selanjutnya dilaksanakan akad nikah siri setelah selesai Saksi langsung pulang.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat dilaksanakan nikah siri antara Terdakwa dan Sdri Henik Sulistiyani tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Siti Riwayati dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti, umur 11 (sebelas) tahun.

5. Bahwa Sdri. Henik Sulistiyani pada saat menikah siri dengan Terdakwa statusnya adalah janda ditinggal mati suaminya dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Sdr. Fadhilah Rahma Aulia umur 11 (sebelas) tahun.

6. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani yang menjadi penghulu adalah Sdr. Kyai Haji Abdul Hadi (pimpinan Ponpes Rodhotul Hikmah) yang beralamat di Desa Bawu, RT. 34 RW.07, Kec. Batealit, Kab. Jepara, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sdr. H. Sartono dan Sdr. Siswoto dan wali dari Sdri. Henik Sulistiyani adalah Sdr. Nurali dengan mas kawin sebuah cincin emas.

7. Bahwa sekarang perkawinan siri Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani sudah berakhir dengan diceraikannya Sdri. Henik Sulistiyani oleh Terdakwa semenjak tanggal 26 Juli 2014.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Henik Sulistiyani dikarenakan istri pertama Terdakwa Sdri. Siti Riwayati telah lama meninggalkan Terdakwa dan untuk menghindari perzinahan Terdakwa melakukan pernikahan lagi secara siri dengan Sdri. Henik Sulistiyani

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



SAKSI-4 :

Nama lengkap : Nurali
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 3 Agustus 1940
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bawu, Rt.07, Rw. 02, Kec. Batealit, Kab Jepara

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 telah menikah dengan Siti Riwayati dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Erina yanti Widiyastuti.
3. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Siti Riwayati kurang harmonis dan saat ini Siti Riwayati telah pergi akan tetapi sampai sekarang masih berstatus suami istri.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Henik Sulistiyani pada tanggal dan bulannya yang sudah lupa pada tahun 2011.
5. Bahwa awal sebelum terjadinya pernikahan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani tersebut Saksi tidak tahu akan tetapi pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa pada tahun 2011 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi pergi dengan berboncengan sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan akan menikah dengan Sdri. Henik Sulistiyani dan kemudian Saksi berkata : " Jangan macam-macam kamu berpangkat kok begitu ", kemudian Terdakwa menjawab : " Daripada tetangganya nanti pada ribut-ribut mendingan aku menikah saja ", dan atas alasan Terdakwa tersebut Terdakwa hanya diam saja.
6. Bahwa sesampainya di rumah Henik Sulistiyani dimana saat itu sudah banyak orang yang hadir di antaranya Sdr. Prawito dan dari keluarga Saksi adalah Sdr. H. Sartono, Sdr. Suparno dan Sdr. Afikin, selanjutnya acara nikah secara siri segera dimulai dengan dimana Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa di depan penghulu Kyai Haji Abdul Hadi dengan mengatakan : " Saya nikahkan Saudara Khunderin bin Nurali dengan Sdri. Henik Sulistiyani binti Prawito dengan mas kawin cincin emas ", selanjutnya Terdakwa menjawab : " Saya terima nikahnya Sdri. Henik Sulistiyani binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai ", selanjutnya Kyai Haji Abdul Hadi menjawab : " Sah", kemudian Saksi-Saksi menjawab : " Sah ", selanjutnya acara ditutup oleh Kyai Haji Abdul Hadi dengan berdoa.
7. Bahwa yang menjadi penghulu adalah Kyai Haji Abdul Hadi (pimpinan Ponpes Rodhotul Hikmah) Desa Bawu, RT. 41 RW. 08,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batealit, Kab. Jepara sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. H. Sartono dan Sdr. Siswoto, yang menjadi wali nikah Sdr. Prawito dengan dihadiri oleh keluarga/kerabat Terdakwa dan Henik Sulistiyani.

8. Bahwa Terdakwa melakukan nikah secara siri dengan Sdri. Henik Sulistiyani dikarenakan perkawinan Terdakwa dengan istri pertamanya sudah tidak harmonis lagi dan Terdakwa sudah lama di tinggal istri pertamanya.

9. Bahwa kondisi rumah tangga antara Terdakwa dengan istri pertamanya Sdri. Siti Riwayati adalah tidak harmonis karena istri pertamanya sudah lama pergi sehingga Terdakwa hidup sendirian sedangkan dengan istri keduanya Sdri. Henik Sulistiyani tampak harmonis dan tinggal serumah di Desa Bawu Rt. 39,Rw. 08 Kec. Batealit, Kab.Jepara.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini antara Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani telah bercerai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5 :

Nama lengkap : Siswoto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 27 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bawu, Rt.39, Rw. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih muda tahun 1990 di Desa Bawu Rt. 39,Rw. 08 Kec. Batealit, Kab.Jepara, sedangkan dengan Henik Sulistiyani Saksi kenal karena Henik Sulistiyani adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011 Terdakwa berkunjung kerumah Saksi untuk silaturahmi dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Sdri. Henik Sulistiyani yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi.

3. Bahwa dalam pertemuan Henik Sulistiyani dengan Terdakwa tersebut Henik Sulistiyani bertanya : "Kok tumben Mas main kesini, mana istri dan anaknya kok tidak diajak", dan Terdakwa menjawab : "Saya sudah ditinggal pergi istri dan anak saya ", selanjutnya Saksi bertanya : "Masih dinas di Blora atau sudah pindah", selanjutnya Terdakwa menjawab : "Sekarang aku sudah pindah ke Jepara", kemudian dilanjutkan dengan berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Henik Sulistiyani datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa mau mengajak nikah dan kemudian atas pemberitahuan tersebut Saksi mengatakan : "Kalau Terdakwa ingin mengajak nikah supaya orang tua Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi.

5. Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan bapak Terdakwa (Sdr. Nurali) berkunjung ke rumah bapak Saksi untuk melamar Henik Sulistiyani selanjutnya dari pihak keluarga Saksi menyampaikan : " setuju ", selanjutnya dicarikan hari yang baik dan sudah ditentukan oleh kedua pihak maka diputuskan hari akad nikahnya pada hari Kamis pada tanggal 29 April 2011 bertempat di rumah Henik Sulistiyani dengan penghulu yang menikahkan Sdr. Kyai Haji Abdul Hadi.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2011. bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Bawu, RT. 39, Rw. 08 Kec. Batealit, Kab. Jepara, telah di langsunjkan pernikahan secara siri dengan proses akad nikah di mana Henik Sulistiyani duduk bersebelahan dengan Terdakwa di depan penghulu. Kyai Haji Abdul Hadi dengan mengatakan : "Saya nikahkan Saudara Khunderin Bin Nurali dengan Sdri. Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin cincin emas ", selanjutnya Terdakwa menjawab : " Saya terima nikahnya Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai ", selanjutnya Sdr. Kyai Haji Abdu Hadi menjawab : " syah ", kemudian Saksi-Saksi menjawab : " Syah ", selanjutnya acara ditutup oleh Kyai Haji Abdul Hadi dengan berdoa.

7. Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi penghulu adalah Kyai Haji Abdul Hadi sedangkan yang menjadi Saksi Sdr. H. Sartono dan Sdr. Siswoto dan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Prawito, dengan dihadiri oleh keluarga/kerabat Terdakwa dan Saksi.

8. Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Henik Sulistiyani telah bercerai dan pernikahan antara Terdakwa dan Henik Sulistiyani tidak dikaruniai anak.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-6 sampai dengan Saksi-8 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan maka dengan berpedoman pada pasal 136 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI-6 :

Nama lengkap : Siti Riwayat
Pekerjaan : Guru SD 160 Palembang
Tempat , tanggal lahir : Ambarawa, Kab. Semarang,
12 Desember 1981
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Radial, Nomor 05, RT. 028 RW.
10, Kel. 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota
Pelembang

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat orang tua Saksi berdinis di Perum Perhutani, Purwodadi dan saat ini masih dalam ikatan suami istri yang sah.
2. Bahwa pada tahun 2001 Saksi berkenalan dengan Terdakwa, setelah satu minggu selanjutnya Saksi dilamar oleh orang tua dari Terdakwa, tidak lama kemudian menikah secara dinis atas seijin Danyonif 410/Alugoro di Kantor Urusan Agama (KUA) Purwodadi dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis, namun pada bulan Nopember tahun 2008, setelah Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atas nama Sdri. Henik Sulistiyani sehingga Terdakwa setiap hari libur jarang pulang sehingga Saksi mencari tahu alamat perempuan yang dimaksud dan setelah menemukan selanjutnya Saksi menemui dirumahnya beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, semenjak pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009, Saksi tidak sengaja membaca Short Message system (SMS) dari Sdri. Henik Sulistiyani di Handphone Terdakwa yang meminta agar Terdakwa pulang ke rumah di Jepara sehingga dengan adanya SMS tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan SMS tersebut, namun Terdakwa tidak terima dan marah-marah serta melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul ke muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan tidak pulang selama 3 (tiga) hari dan akibat pemukulan tersebut Saksi dirawat di Dinas Kesehatan Tentara (DKT) di Blora Selama 3 (tiga) hari.
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009, orang tua Saksi menghadap ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro untuk meminta ijin membawa Saksi agar dapat menenangkan diri setelah peristiwa pemukulan tersebut ke rumah orang tua Saksi di Ambarawa, Kab. Semarang dan Kesatuan mengijinkannya dengan ketentuan sewaktu-waktu Saksi dipanggil agar hadir, namun sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kesatuan Terdakwa dan setiap Saksi pulang ke Asrama Militer Yonif 410/Alugoro pintu rumah selalu terkunci sehingga Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Jepara untuk menemui Terdakwa, namun tidak ada selanjutnya mertua Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa berada dirumah Henik Sulistiyani, selanjutnya Saksi mendatangi rumah perempuan yang dimaksud namun setiap Saksi datang Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau menemui Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tahun 2011 Saksi diberitahu kakak ipar Saksi yang bernama Sdri. Dila dan Sdr. Pikin yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Henik Sulistiyani yang beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dan untuk memastikan kebenaran pernikahan tersebut selanjutnya Saksi mendatangi rumah RT dan RW dan Kades setempat dan didapat keterangan bahwa Terdakwa memang benar telah melangsungkan pernikahan dengan Henik Sulistiyani.

7. Bahwa pada tanggal 19 juli 2012, Saksi merantau ke kota Palembang, Sumatera Selatan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak semata wayangnya, Saksi bekerja sebagai Guru di SD 160 Palembang, dan saat ini anak semata wayang Saksi ikut bersama Saksi dan Sekolah di Pondok Pesantren Al Zahra di Kota Palembang.

8. Bahwa perkawinan siri Terdakwa dengan Henik Sulistiyani di rumahnya beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, yang dilaksanakan tahun 2011 tidak pernah meminta ijin atau persetujuan dari Saksi.

9. Bahwa akibat perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa menjadi tidak harmonis dan berantakan.

10. Bahwa alasan Saksi tidak kembali ke Asrama Militer Yonif 410/Alugoro, karena Saksi takut Terdakwa akan mengulangi lagi yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi.

11. Bahwa selama Saksi tidak satu rumah dengan Terdakwa, Saksi selalu menjalin komunikasi dengan Terdakwa lewat Handphone dimana Terdakwa selalu meminta agar Saksi memperlancar proses perceraianya, namun Saksi tidak menanggapi dan Saksi tidak mau diceraikan dengan alasan anak Saksi selain dengan Terdakwa Saksi juga menjalin komunikasi dengan kakak ipar Saksi yang bernama Sdri. Dila dengan menanyakan keadaan dan kabar Terdakwa.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi tidak terima dan merasa dirugikan karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan tidak bertanggungjawab terhadap anak Saksi sehingga Saksi melaporkan atas perbuatan tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-7:

Nama lengkap : H. Abdul Hadi
Pekerjaan : Wiraswasta (Pimpinan Ponpes Rodhotul Hikmah)
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 7 Nopember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bawu, RT. 034 RW. 07, Kec. Batealit, Kab. Jepara



Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sekira pukul 16.00 Wib. saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk silaturahmi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi penghulu dalam pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani setelah mendengar permintaan Terdakwa seperti itu, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Bagaimana dengan istrimu mas", kemudian Terdakwa menjawab : "Istri saya sudah lama meninggalkan saya dan tidak tahu berada dimana keberadaannya ", mendengar hal tersebut pada saat itu Saksi belum dapat mengatakan bersedia, namun Terdakwa terus berusaha untuk menyakinkan Saksi bahkan Terdakwa mengatakan : " Tenang saja Pak Kyai, apabila nanti ada masalah maka saya akan bertanggung-jawab ", akhirnya dengan banyak pertimbangan Saksi bersedia.

2. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi di susul Sdr. H.Sartono untuk menyakinkan kepada Kyai, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. H. Sartono sudah menetapkan hari dan tanggal pernikahan siri yang akan dilaksanakan pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2011 sekira pukul 15.30 Wib., dan setelah hari dan tanggal dan bulan tiba, selanjutnya Saksi dijemput oleh Sdr. H. Sartono dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi dibawa menuju rumah Sdri. Henik Sulistiyani beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa pada 2011 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di rumah Sdri. Henik Sulistiyani beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, telah dilaksanakan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani dengan proses akad nikah dimana Sdri. Henik Sulistiyani duduk bersebelahan dengan Terdakwa di depan Saksi selaku penghulu dan Saksi mengatakan : " Saya nikahkan Saudara Khunderin bin Nurali dengan Sdri. Henik Sulistiyani binti Prawito dengan mas kawin cincin emas ",selanjutnya Terdakwa (Saudara Khunderin) menjawab : " Saya terima nikahnya Sdri. Henik Sulistiyani binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai ", selanjutnya Saksi menjawab : " Sah ", kemudian Saksi-Saksi menjawab : " Sah ", selanjutnya acara ditutup oleh Saksi dengan berdoa dan yang menjadi Saksi Sdr. H. Sartono dan Sdr. Siswoto, yang menjadi wali nikah Sdr. Prawito, dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dengan dihadiri oleh keluarga/kerabat Terdakwa dan Sdri. Henik Sulistiyani.

4. Bahwa Saksi mau menikahkan siri Terdakwa dengan Sdri. Henik Sulistiyani karena istri pertamanya Terdakwa Sdri. Siti Riwayatı telah pergi selama 2 (dua) tahun dan tidak kembali lagi, serta tidak tahu dimana keberadaannya, sehingga Terdakwa ingin membina keluarga baru yang lebih baik dan harmonis dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi " Apabila dikemudian hari nanti timbul permasalahan tentang nikah sirinya maka Terdakwa akan bertanggung-jawab sepenuhnya ", sehingga Saksi bersedia untuk menjadi penghulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-8 :

Nama lengkap : Sri Suwarsiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 30 Maret 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jambu, Rt. 005, Rw. 02, Kec. Jambu, Kab Semarang

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih muda tahun 2001 pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah dinas Perhutani di Desa Tanjung, Kec. Ngarangan, Kab Purwodadi dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk melamar anak Saksi Sdri. Siti Riwayatati untuk dijadikan istrinya
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2001 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Purwodadi, Terdakwa dan Sdri. Siti Riwayatati melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun.
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2008 pada saat Saksi dan anak Saksi Sdri. Siti Riwayatati berada dirumah yang beralamat di Ds. Jambu, Rt.005, Rw.02, Kec. Jambu, Kab. Semarang tiba-tiba Sdri. Siti Riwayatati menerima telepon dari orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Nurali beralamat di Ds. Bawu, Rt.07, Rw.02, Kec. Batealit, Kab. Jepara yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melaksanakan pernikahan Siri dengan Henik Sulistiyani.
5. Bahwa setelah mendengar berita tersebut 3 (tiga) bulan kemudian Saksi mendatangi rumah kakak kandung Terdakwa Sdr. Afikin beralamat di Ds. Bawu Rt.39, Rw.08, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan setelah bertemu Sdr. Afikin selanjutnya mengatakan bahwa : " Memang benar telah terjadi pernikahan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani beralamat di Ds. Bawu, Rt.39, Rw. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perkawina secara sah dengan istri pertamanya Sdri. Siti Riwayatati dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun sedangkan Henik Sulistiyani statusnya janda ditinggal mati suaminya dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Sdr. Fadhilah Rahma Aulia umur 11 (sebelas) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kesatuan Kodim 0719/Jepara maupun istri pertamanya Sdri. Siti Riwayati.

8. Bahwa selama Sdri. Siti Riwayati berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan perjudian berupa taruhan Bola Volly sehingga mengganggu ekonomi rumah tangganya dan apabila ditanyakan ke Terdakwa sering marah-marah dan melakukan pemukulan.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1994 Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blora, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa alih tugas di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940236631074

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2001 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Purwodadi Terdakwa dan Sdri. Siti Riwayati melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun

3. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri Siti Riwayati pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi pada tahun 2008 sering terjadi cekcok dan puncaknya pada Januari 2009 Sdri. Siti Riwayati pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali.

4. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Henik Sulistiyani pada tahun 1982 semenjak masih kecil karena Terdakwa dan Henik Silistiyani masih bertetangga satu kampung Desa Dawu RT. 39, Rw. 08, Kec. Batealit, Kab Jepara

5. Bahwa pada bulan Februari 2011 pada saat Terdakwa telah pindah tugas di Kodim 0719 Jepara Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Siswoto kakak kandung Henik Sulistiyani yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan Henik Sulistiyani, selanjutnya Terdakwa bertemu Henik Silistiyani.

6. Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan Sdri Henik Sulistiyani tersebut Terdakwa bertanya : " Gimana kabarnya ", setelah itu Henik Silistiyani menjawab : " Saya baik, terus istri sama anak kok gak diajak " Terdakwa mengatakan : " Saya sudah ditinggal pergi istriku dari tahun 2009 ", setelah berbincang-bincang kemudian Henik Sulistiyani bertukar nomor Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, dan kemudian hubungan berlanjut melalui Short Message System (SMS) atau berkomunikasi secara langsung.

7. Bahwa karena hubungan Terdakwa dan Henik Sulistiyani semakin akrab maka Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Henik Sulistiyani sehingga pada bulan April 2011 Terdakwa menemui Henik Sulistiyani di rumahnya dan mengatakan : "Kita ini kan sudah sama-sama dewasa dan sama sama pernah berkeluarga, dari pada kita berzina bagaimana kalau kita menikah", selanjutnya Saksi menjawab : "Saya mau saja yang penting ngomong dulu sama orang tuaku dan saudaraku ", setelah itu Terdakwa pulang.

8. Bahwa berselang 3(tiga) hari kemudian, Terdakwa menjumpai kedua orang tua Henik Sulistiyani dan mengutarakan niatnya untuk menikahi Henik Sulistiyani dan disetujui oleh kedua orang tua Henik Sulistiyani dan kemudian menentukan hari pernikahan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2011.

9. Bahwa setelah ditentukan hari pernikahan maka kemudian Terdakwa menemui Kyai Haji Abdul Hadi untuk menikahkan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di rumah Henik Sulistiyani yang beralamat di Desa Bawu, RT. 39, Rw. 08 Kec. Batealit, Kab. Jepara, telah dilaksanakan Pernikahan secara siri atau secara Agama Islam dengan proses akad nikah di mana Henik Sulistiyani duduk bersebelahan dengan Terdakwa di depan penghulu Kyai Haji Abdul Hadi dan Kyai Haji Abdul Hadi mengatakan : "Saya nikahkan Saudara Khunderin Bin Nurali dengan Sdri. Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin cincin emas ", selanjutnya Terdakwa menjawab : " Saya terima nikahnya Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai ", selanjutnya Kyai Haji Abdul Hadi menjawab : " Syah ", dan Saksi-Saksi menjawab : " Syah ", selanjutnya acara ditutup oleh Kyai Abdul Hadi dengan membaca doa.

11. Bahwa berdo'a dalam perkawinan tersebut yang menjadi penghulu adalah Kyai Haji Abdul Hadi dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. H. Sartono dan Sdr. Siswoto, dan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Prawito, dengan di hadirinya oleh keluarga/kerabat Terdakwa dan Henik Sulistiyani

12. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Henik Sulistiyani Terdakwa masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya Sdri. Siti Riwayati dan Terdakwa tidak ada ijin dari istri pertamanya tersebut.

13. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Henik Sulistiyani tidak dikaruniai anak dan telah sepakat bercerai sesuai surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa barang :1(satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang di gunakan sebagai mas kawin nikah siri dengan rumah Sdri. Henik Sutistiyani.

Surat-surat :

- 1(lembar) fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Grobogan Nomor : 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 atas nama Khunderin dengan Siti Riwayati.
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Register : T/333/X/2002 tanggal 10 Oktober 2001 atas nama Siti Riwayati yang ditanda tangani oleh Ka ajendam IV / Dip Kolonel Caj Saryadireja NRP 28704.
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu dan rumah sdr. Henik Sulistiyani

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat menjadi petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1994 Terdakwa melanjutkan Pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur, Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa alih tugas di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Koptu NRP. 31940236631074
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2001 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Purwodadi Terdakwa dan Sdri. Siti Riwayati telah melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun
3. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri Siti Riwayati pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi pada tahun 2008 sering terjadi cekcok dan puncaknya pada Januari 2009 Sdri. Siti Riwayati pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali.
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 pada saat Terdakwa telah pindah tugas di Kodim 0719 Jepara Terdakwa berkunjung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Siswoto yang merupakan kakak kandung Henik Sulistiyani dan saat itu juga Terdakwa sempat bertemu dengan Henik Sulistiyani yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan Sdr. Siswoto.

5. Bahwa benar sejak pertemuan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Henik Sulistiyani sering berkomunikasi baik melalui handphone maupun bertemu langsung sehingga lama kelamaan menjadi semakin akrab dan kemudian Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Henik Sulistiyani.

6. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa tersebut maka pada bulan April 2011 Terdakwa menemui Henik Sulistiyani dan mengatakan : “ kita ini kan sudah sama-sama dewasa dan sama-sama pernah berkeluarga, dari pada kita berzina bagaimana kalau kita menikah “, selanjutnya Henik Sulistiyani menjawab : “ saya mau saja yang penting ngomong dulu sama orang tuaku “.

7. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Henik Sulistiyani untuk mengutarakan maksudnya untuk menikahi Henik Sulistiyani dan setelah orang tua Henik Sulistiyani setuju maka disepakati hari pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 April 2011.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di rumah Henik Sulistiyani yang beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Henik Sulistiyani dengan penghulu Haji Abdul Hadi dan para Saksi adalah Sdr. H Sartono dan Sdr. Siswoto serta sebagai wali nikah Henik Sulistiyani adalah Sdr. Prawito yang merupakan ayah kandung Henik Sulistiyani.

9. Bahwa benar proses pernikahan tersebut dengan cara Terdakwa duduk bersebelahan dengan Henik Sulistiyani di depan penghulu Haji Abdul Hadi dan Haji Abdul Hadi mengatakan : “ saya nikahkan Saudara Khunderin Bin Nurali dengan Sdr. Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin cincin emas “, selanjutnya Terdakwa menjawab : “ Saya terima nikahnya Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai “, selanjutnya Haji Abdul Hadi menjawab : “ Sah “, kemudian Saksi-Saksi menjawab : “Sah “, dan kemudian acara pernikahan tersebut ditutup oleh Haji Abdul Hadi dengan berdoa.

10. Bahwa benar dalam melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Siti Riwayatati selaku istri pertama yang sah dan masih terikat perkawinan dengan Terdakwa.

11. Bahwa penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 dikarenakan kehidupan rumah tangga dengan istri pertamanya Siti Riwayatati tidak harmonis dan antara Terdakwa dengan Siti Riwayatati sudah tidak serumah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam Putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa dengan melihat baik secara obyektif maupun subyektif serta aspek-aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Mengadakan perkawinan

Unsur ke-3 : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang selaku subyek hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI)

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, didepan persidangan ataupun yang dibacakan dikaitkan dengan barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/ Alugoro Blora, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa alih tugas di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940236631074

2. Bahwa benar, dengan kapasitas dan jabatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

3. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa masih berstatus militer aktif ketika melakukan perbuatan tindak pidana ini, maka kepada Terdakwa berhak diadili di Peradilan Militer.

4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, termasuk pada saat Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehingga kepada Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Bahwa jika dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam harus terpenuhi rukun perkawinan sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 antara lain, harus ada : a. calon suami, b. calon Istri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e, Ijab dan kabul Bahwa sesuai Pasal 25 KHI, Yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan seterusnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 pada saat Terdakwa telah pindah tugas di Kodim 0719 Jepara Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Siswoto yang merupakan kakak kandung Henik Sulistiyani dan saat itu juga Terdakwa sempat bertemu dengan Henik Sulistiyani yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan Sdr. Siswoto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak pertemuan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani tersebut antara Terdakwa dengan Sdri Henik Sulistiyani sering berkomunikasi baik melalui handphone maupun bertemu langsung sehingga lama kelamaan menjadi semakin akrab dan kemudian Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Henik Sulistiyani.

3. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa tersebut maka pada bulan April 2011 Terdakwa menemui Henik Sulistiyani dan mengatakan : “ kita ini kan sudah sama-sama dewasa dan sama-sama pernah berkeluarga, dari pada kita berzina bagaimana kalau kita menikah “, selanjutnya Henik Sulistiyani menjawab : “ saya mau saja yang penting ngomong dulu sama orang tuaku “.

4. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Henik Sulistiyani untuk mengutarakan maksudnya untuk menikahi Henik Sulistiyani dan setelah orang tua Henik Sulistiyani setuju maka disepakati hari pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 April 2011.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat dirumah Henik Sulistiyani yang beralamat di Desa Bawu, RT. 39 RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Henik Sulistiyani dengan penghulu Haji Abdul Hadi dan para Saksi adalah Sdr. H Sartono dan Sdr. Siswoto serta sebagai wali nikah Henik Sulistiyani adalah Sdr. Prawito yang merupakan ayah kandung Henik Sulistiyani.

6. Bahwa benar proses pernikahan tersebut dengan cara Terdakwa duduk bersebelahan dengan Henik Sulistiyani di depan penghulu Haji Abdul Hadi dan Haji Abdul Hadi mengatakan : “ saya nikahkan Saudara Khunderin Bin Nurali dengan Sdri. Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin cincin emas “, selanjutnya Terdakwa menjawab : “ Saya terima nikahnya Henik Sulistiyani Binti Prawito dengan mas kawin tersebut tunai “, selanjutnya Haji Abdul Hadi menjawab : “ Sah “, kemudian Saksi-Saksi menjawab : “Sah “, dan kemudian acara pernikahan tersebut ditutup oleh Haji Abdul Hadi dengan berdoa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu : “Mengadakan perkawinan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun sipelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut

Dan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2001 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Purwodadi Terdakwa dan Sdri. Siti Riwayatati telah melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Sdri. Erina Yanti Widiyastuti umur 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Henik Sulistiyani status Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Siti Riwayatati.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila Terdakwa selama masih terikat pernikahan dengan Siti Riwayatati Terdakwa tidak dapat melangsungkan pernikahan lain akan tetapi Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Henik Sulistiyani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : “Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas oleh karena unsur-unsur Tindak Pidana telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan lagi tanpa seijin istri pertamanya, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan-ketentuan hukum hal ini merupakan pencerminan sikap dan sifat Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja.
2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota militer, yang seharusnya pula dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan lagi adalah pernikahan Terdakwa dengan istri pertamanya sudah tidak harmonis dan tidak tinggal serumah lagi.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan :
 - Menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Kodim 0719 /Jepara sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat saat ini Institusi TNI senantiasa disorot oleh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai seorang militer tidak mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan tindak pidana, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan disiplin keprajuritan.
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlanjar jalannya persidangan.
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani tidak dikaruniai anak dan Terdakwa dengan Henik Sulistiyani telah bercerai.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya antara lain berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

1(satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang di gunakan sebagai mas kawin nikah siri dengan rumah Sdri. Henik Sulistiyani

Oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1(lembar) fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Grobogan Nomor : 241/156/III/2001 tanggal 122 Maret 2001 atas nama Khunderin dengan Siti Riwayati.
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Register : T/333/X/2002 tanggal 10 Oktober 2001 atas nama Siti Riwayati yang ditanda tangani oleh Ka Ajendam IV / Dip Kolonel Caj Saryadireja NRP 28704.
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu dan rumah sdri. Henik Sulistiyani.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya oleh karena itu Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Khunderin, Koptu NRP 31940236631074** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang digunakan sebagai mas kawin nikah siri dengan Sdri. Henik Sulistiyani.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Henik Sulistiyani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Grobogan Nomor : 241/156/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 atas nama Khunderin dengan Sdr. Siti Riwayati.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Register : T/333/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 atas nama Sdri. Siti Riwayati yang ditandatangani oleh Kaajendam IV/Dip. Kolonel CAJ Drs. Sarjadireja NRP 28704.
3. 1 (satu) lembar foto ruang tamu dan rumah Sdri. Henik Sulistiyani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 14930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 14930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)